



PENETAPAN

Nomor:0404/Pdt.P/2012/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I (alm), Cs. umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kota Malang, sebagai "Pemohon I",

PEMOHON II (alm), Umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Swasta, tempat kediaman Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon II";

PEMOHON III(alm), umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan PNS, Tempat kediaman di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon III";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan para Pemohon tertanggal 25 April 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0404/Pdt.P/2012/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Mei 1975 almarhum KAMDANI WIBOWO alias K. WIBOWO bin KARJOREDJO (alm) pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama almarhumah WAHJU BIDAHAH binti RESODIHARDJO (alm) dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :
 - a. RUBIYANTO SW, umur 50 tahun;
 - b. SRI WIDODOTENI, umur 48 tahun;
 - c. HERMANSYAH PERMADI, umur 46 tahun;
2. Bahwa almarhumah WAHJU BIDAHAH binti RESODIHARDJO (alm) memiliki Deposito Berjangka BRI di BRI Unit Sumberpucung Kabupaten Malang dengan Nomor Rekening : 640301000133407 atas nama WAHJU BIDAHAH serta memiliki Tabungan BRI Simpedes di BRI Unit Sumberpucung Kabupaten Malang dengan Nomor Rekening : 6403-01-002430-53-8 atas nama WAHJU BIDAHAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 13 Pebruari 2001 almarhum KAMDANI WIBOWO alias K. WIBOWO bin KARJOREDJO (alm) meninggal dunia karena sakit;
4. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2012 almarhumah WAHJU BIDAHAH binti RESODIHARDJO (alm) meninggal dunia karena sakit, selanjutnya disebut sebagai Pewaris.
5. Bahwa Kedua orang tua dari almarhumah WAHJU BIDAHAH binti RESODIHARDJO (alm) telah meninggal dunia;
6. Bahwa para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhumah WAHJU BIDAHAH binti RESODIHARDJO (alm) mendapat kesulitan untuk mengambil dan mencairkan uang tabungan tersebut yang terdapat di Deposito Berjangka BRI di BRI Unit Sumberpucung Kabupaten Malang dengan Nomor Rekening : 640301000133407 atas nama WAHJU BIDAHAH dan Tabungan BRI Simpedes di BRI Unit Sumberpucung Kabupaten Malang dengan Nomor Rekening : 6403-01-002430-53-8 atas nama WAHJU BIDAHAH.
7. Bahwa para pemohon atas permohonannya sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara menurut hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sbagai berikut :

1. Mangabulkan Permohonan Para Pemohon
2. Menetapkan sebagai ahli waris dari pewaris almarhumah WAHJU BIDAHAH binti RESODIHARDJO (alm) adalah RUBIYANTO SW bin KAMDANI WIBOWO alias K. WIBOWO (alm), SRI WIDODOTENI binti KAMDANI WIBOWO alias K. WIBOWO (alm), HERMANSYAH PERMADI bin KAMDANI WIBOWO alias K. WIBOWO (alm);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kecamatan Kota Probolinggo Kabupaten Probolinggo Nomor : 323/60/1975 tanggal 18 Mei 1975 (P.1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang Nomor : 857/33/III/1994 tanggal 27 Maret 1994 (P.2);
- c. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang Nomor : 566/65/X/1994 tanggal 14 Oktober 1994 (P.3);
- d. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang Nomor : 560/12/X/XI/1992 tanggal 11 Nopember 1992 (P.4);
- e. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hermansyah Permadi No : 3507122705090006 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, tanggal 22 Oktober 2009 (P.5);
- f. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Djemad dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, No : 3507121710040364 tanggal 29 April 2011 (P.6);
- g. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rubiyanto SW No : 3573031002/220260039 dari Camat Kedung Kandang Kota Malang, tanggal 07 Agustus 2006 (P.7);
- h. Surat Pernyataan Kehilangan dari Rubiyanto SW yang diketahui oleh Kepala Desa Slorok Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang tanggal 21 Maret 2012 (P.8);
- i. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rubiyanto SW dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, Nomor : 35073032209610002 tanggal 25 Nopember 2010 (P.9);
- j. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Widodoteni dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, Nomor : 3507126707630001 tanggal 05 Juli 2008 (P.10);
- k. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hermansyah Permadi dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, Nomor : 3507122304660002 tanggal 07 Juli 2011 (P.11);
- l. Fotokopi Surat Kematian dari Kepala Desa Slorok Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang Nomor : 472.12/64/421.606.002/2012 tanggal 19 Maret 2012 (P.12);
- m. Fotokopi Surat Kematian dari Kepala Desa Slorok Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang Nomor : 475/22/429.530.200.003.2001 tanggal 22 Pebruari 2001 (P.13);
- n. Surat Keterangan ahli waris yang diketahui oleh Kepala Desa Slorok dan Camat Kromengan tanggal 26 Maret 2012 (P.14);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seseorang dapat menjadi ahli waris karena adanya hubungan perkawinan maupun karena hubungan pertalian nasab dengan Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tersebut Pewaris WAHJU BIDAYAH binti RESODIHARJO yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2012 sedangkan suami Pewaris yang bernama KAMDANI WIBOWO alias K. WIBOWO bin KARJOREDJO (alm) telah meninggal terlebih dahulu pada tanggal 13 Pebruari 2001, telah meninggalkan ahli waris, 3 orang anak yaitu : 1. RUBIYANTO SW bin KAMDANI WIBOWO alias K.WIBOWO (alm) 2. SRI WIDODOTENI binti KAMDANI WIBOWO alias K.WIBOWO (alm), 3.HERMANSYAH PERMADI bin KAMDANI WIBOWO alias K.WIBOWO (alm) ternyata para Pemohon lebih dekat derajatnya dengan si Pewaris sebagaimana qoidah :

GvpÛ-æÛ- E,À¾ qã±R×-·-RvpÛ-æÕ pPjç

Menimbang, bahwa Pewaris hanya meninggalkan ahli waris yang tersebut di atas, karena suami Pewaris meskipun sebagai ahli waris Pewaris, namun dia meninggal lebih dahulu dari pada Pewaris, oleh karena itu permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris WAHJU BIDAYAH binti RESODIHARJO patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris WAHJU BIDAYAH binti RESODIHARJO (alm) adalah 1. RUBIYANTO SW bin KAMDANI WIBOWO alias K.WIBOWO (alm) 2. SRI WIDODOTENI binti KAMDANI WIBOWO alias K.WIBOWO (alm), 3.HERMANSYAH PERMADI bin KAMDANI WIBOWO alias K.WIBOWO (alm);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.294.000,- (dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di, Malang pada hari Senin tanggal 28 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1433 H., oleh kami Drs. ABDUL QODIR, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. SUHAILI, S.H.,M.H. dan Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Dra. TRI DAYANING SUPRIHATIN sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. SUHAILI, S.H.,M.H.

Drs. ABDUL QODIR, S.H.,M.H.

Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H.

PANITERA PENGGANTI

Dra. TRI DAYANING SUPRIHATIN

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan : Rp. .000

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	:	Rp.	250.000
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000</u>
Jumlah	:	Rp.	294.000

hdj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)